



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 008 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUGAS MEJA PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. Bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Pelayanan dan informasi di Dinas Pendidikan Kota Surakarta perlu ditunjuk Petugas Meja pelayanan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Penunjukan Petugas Meja Pelayanan dan Informasi Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
- 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138);
- 7. Peraturan Walikota Surakarta Surakarta Nomor 31 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Petugas Meja Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan terdiri dari Petugas Pelayanan Umum dan Petugas Pelayanan Khusus.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab petugas Meja Pelayanan dan Informasi dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- 1. Menerima masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi ke Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
 - 2. Menginformasikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan informasi untuk menulis buku tamu yang telah disediakan;
 - 3. Memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat;
 - 4. Menghubungi petugas/pejabat di Sekretariat, Bidang, dan Pengawas apabila masyarakat memerlukan informasi teknis secara detail.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
NOMOR 008 TAHUN 2025
TENTANG
PETUGAS MEJA PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

PETUGAS MEJA PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

NO	NAMA/TUGAS	FOTO
1.	JOKO PURWANTO PETUGAS PELAYANAN UMUM	
2.	AGUS SUTANTO, S.T. PETUGAS PELAYANAN KHUSUS	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

DIAN RINETA